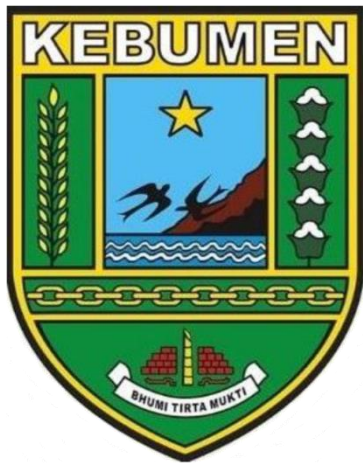




**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
TAHUN 2025**

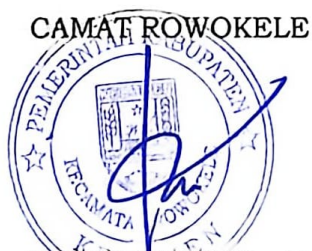
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana strategis Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 dapat kami selesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Rowokele Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan menjadi dokumen perencanaan dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Rowokele untuk periode lima tahun kedepan yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program kegiatan dan subkegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah, yang disusun berpedoman berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyusunan Renstra masih jauh kata sempurna masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharap saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk kesempurnaan Renstra dan pelaksanaannya sehingga dapat memenuhi prinsip –prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikan Renstra ini.

Rowokele, 19 September 2025



KATUT WALUYO, AP
Pembina Tk.I

NIP. 19740212 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ROWOKELE DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisa.....	14
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Rowokele	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele	28
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.....	34
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan.....	38
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	38
2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah.....	38
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan...	48
3.2. Strategi Perangkat Daerah.....	50
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Darah	51
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	53
4.1. Uraian Program dan Kegiatan.....	53
4.2 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	66
4.3 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	72
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra.....	77
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintshsn Daerah	78
BAB V PENUTUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah penduduk Kecamatan Rowokele Tahun 2025	11
Tabel 2.2.	Desil Klaster Kemiskinan Hasil Verval Tahun 2025 yang Difinalisasi.....	12
Tabel 2.3.	Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Rowokele.....	12
Tabel 2.4.	Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2020-2025	24
Tabel 2.5.	Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan Tahun 2025.....	24
Tabel 2.6.	Pegawai Kecamatan Rowokele Berdasr Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	25
Tabel 2.7.	Pegawai Kecamatan Rowokele berdasrkan Golongan Ruang Tahun 2025	26
Tabel 2.8.	Aset Tanah Kantor Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.....	27
Tabel 2.9.	Gedung dan Bangunan Kantor Kecamatan.....	27
Tabel 2.10.	Sarana Prasarana Kecamatan Rowokele Tahun 2025	27
Tabel 2.11.	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	32
Tabel 2.12.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele Tahun 2020-2025	33
Tabel 2.13.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025.....	35
Tabel 2.14.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rowokele.....	40
Tabel 2.15.	Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Rowokele.....	47
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Menengah Pelayanan Tahun 2025-2029.....	49
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029.....	50
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	52
Tabel 4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	53
Tabel 4.2	Program Perangkat Daerah.....	55
Tabel 4.3	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra.....	57
Tabel 4.4	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2030.....	65
Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	73
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029.....	77
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	78

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Rowokele	4
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kecamatan Rowokele	10
Bagan 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Rowokele	23
Bagan 2.2.	Pohon Masalah	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, serta Rencana Tata Ruang dan Tata

Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Rowokele dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rowokele untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

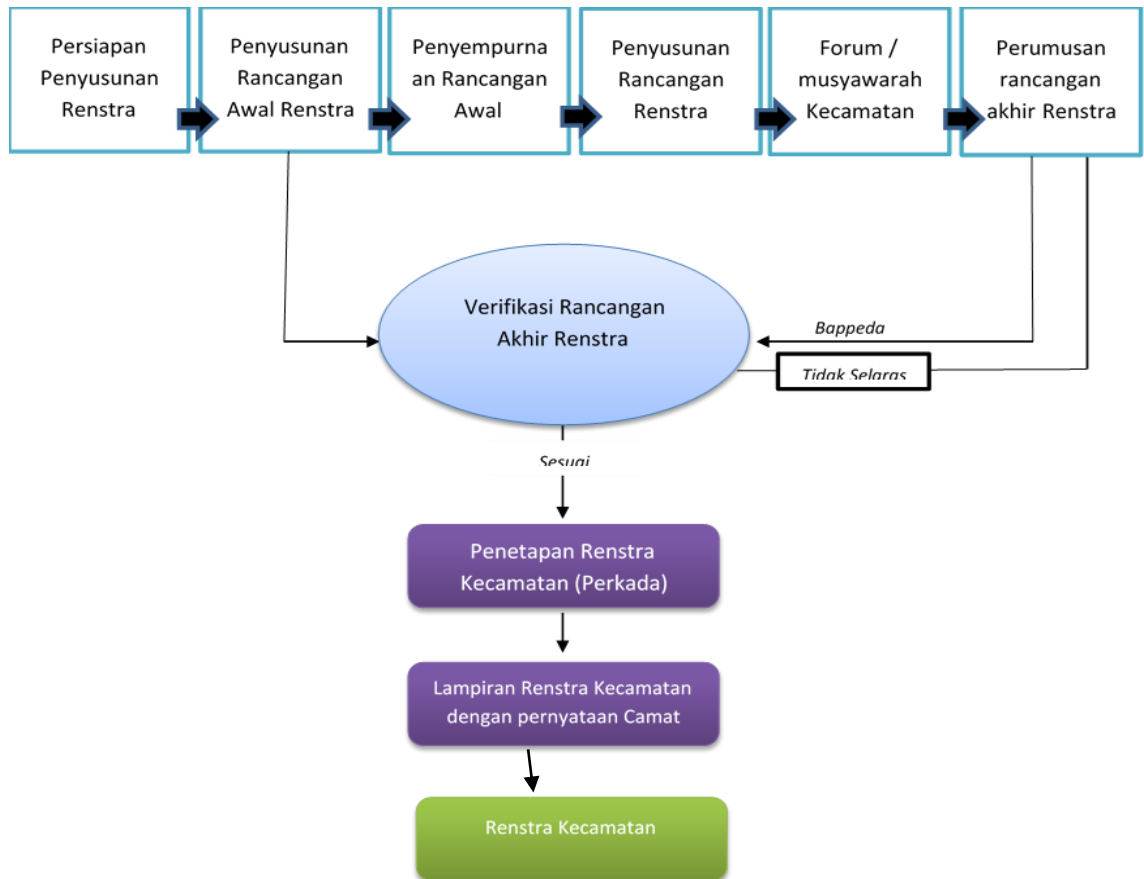
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah

ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2024-2044;

3. Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Rowokele.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Rowokele

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 dipedomani berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten. Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Rowokele
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Rowokele

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan . Rowokele; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Rowokele, Sarana dan Prasarana, Kinerja Pelayanan, Kelompok Sasaran Layanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan, Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaah Visi Misi, Isu Strategis Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029, Strategi Kecamatan Rowokele dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra, Arah Merumuskan Arah Kebijakan Renstra.

Bab IV Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun dan Indikator kinerja kecamatan periode 2025-2029

Bab V Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Rowokele, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.

BAB II

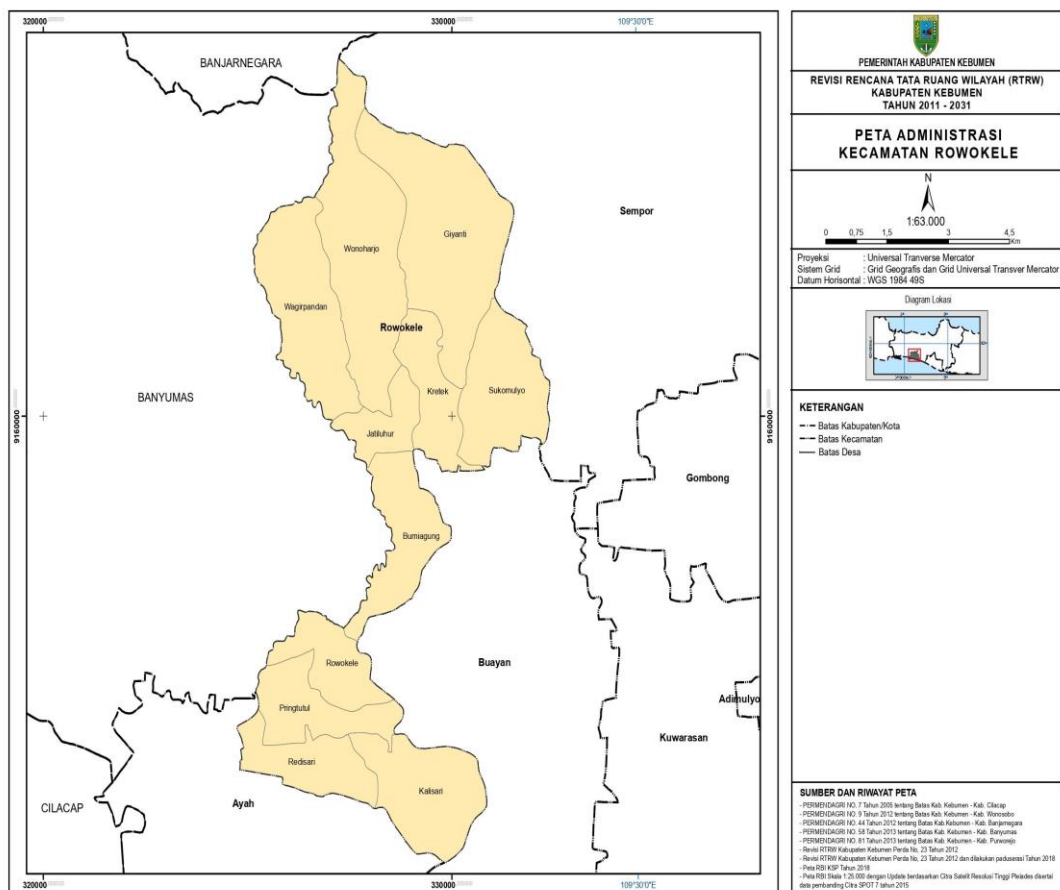
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ROWOKELE DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Rowokele merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Rowokele terletak antara 7⁰-8⁰ lintang selatan dan 109⁰-110⁰ bujur timur. Dengan luas 5379 atau 53,79 km², dengan batas wilayah Kecamatan Rowokele adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buayan dan Kecamatan Gombong
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buayan

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Rowokele



(Sumber : Bappeda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kebumen 2011-2031

Gambaran Penduduk di Kecamatan Rowokele sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Rowokele

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Redisari	2.037	2.001	4.038
2.	Kalisari	1.841	1.627	3.468
3.	Pringtutul	2.497	2.691	5.188
4.	Rowokele	2.340	2.371	4.711
5.	Bumiagung	2.346	2.253	4.599
6.	Jatiluhur	1.226	1.250	2.476
7.	Kretek	1.918	1.860	3.778
8.	Sukomulyo	2.779	2.741	5.520
9.	Giyanti	3.469	3.427	6.896
10.	Wonoharjo	3.728	3.564	7.292
11.	Wagirpandan	2.158	2.124	4.282
Total		26.339	25.909	52.248

(Sumber : Kecamatan Rowokele dalam angka Tahun 2025)

Berdasarkan tabel tersebut jumlah penduduk Kecamatan Rowokele sebanyak 52.248 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 26.339 jiwa atau 50,41 % dan perempuan sebanyak 25.909 jiwa atau 49,58%. Dapat diartikan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Rowokele terdiri dari 26 Taman Kanak-Kanak, 33 sekolah SD Negeri, 8 SMP / Sederajat, dan 2 SMA/Sederajat, dan 2 SMK/Sederajat.

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Rowokele terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas Pembantu 2 (satu) unit dan 11 (sebelas) unit Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) di masing –masing desa di Kecamatan Rowokele.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Rowokele Terdapat Pasar modern (mini market) sebanyak 4 (empat) unit, Pasar desa sebanyak 9 (sembilan) unit, Pasar tradisional sebanyak 1 (satu) unit.

Data tingkat kemiskinan di Kecamatan Rowokele masih cukup tinggi. Berikut ini adalah Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2025 :

Tabel 2.2.
Desil/Klaster Kemiskinan Hasil Verval Tahun 2025 Yang Difinalisasi

No	DESA	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Jumlah
1.	Redisari	256	145	142	119	662
2.	Kalisari	177	135	148	163	623
3.	Pringtutul	406	256	181	152	995
4.	Rowokele	321	185	161	115	782
5.	Bumiagung	353	216	171	122	544
6.	Jatiluhur	157	119	99	69	444
7.	Kretek	368	218	153	118	857
8.	Sukomulyo	475	327	258	225	1.285
9.	Giyanti	680	382	234	216	1.512
10.	Wonoharjo	787	394	297	230	1.708
11.	Wagirpandan	401	226	202	160	989
JUMLAH		4.381	2.603	2.046	1.689	10.401

Tabel 2.3.
Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Rowokele Tahun 2025

No	Desa	Status Desa						
		Nilai				Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM			
1	Redisari	0,8571	0,6667	0,9333	0,819			√
2	Kalisari	0,7771	0,7333	1	0,8368			√
3	Pringtutul	0,8514	0,7333	0,8	0,7949		√	
4	Rowokele	0,8857	0,95	0,8667	0,9008			√
5	Bumiagung	0,8857	0,7	0,9333	0,8397			√
6	Jatiluhur	0,88	0,7167	0,8667	0,8211			√
7	Kretek	0,8514	0,7	0,8	0,7838		√	
8	Sukomulyo	0,8914	0,6	1	0,8305			√
9	Giyanti	0,8686	0,65	0,8	0,7729		√	
10	Wonoharjo	0,8914	0,6667	0,9333	0,8305			√
11	Wagirpandan	0,7371	0,6833	0,8667	0,7624		√	

(Sumber : IDM Kemendesa PDTT 2025)

Berdasarkan Tabel 2.2. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Rowokele Tahun 2025 dari 11 (sebelas) desa, terdapat 4 (empat) desa kategori desa maju dan 7 (tujuh) desa dengan kategori desa mandiri atau 100 % desa telah masuk pada kategori desa maju dan mandiri.

Salah satu Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Rowokele berupa wisata alam dan wisata religi. Kecamatan Rowokele mendorong desa

untuk mengembangkan Desa Wisata dengan harapan pemanfaatan potensi yang ada mampu mengembangkan perekonomian daerah yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Rowokele.

Beberapa Potensi wisata yang ada di Kecamatan Rowokele yang akan, sedang dan sudah dikembangkan sebagai berikut :

1. Desa Wonoharjo

Desa Wonoharjo memiliki potensi wisata Bukit Dewa dan wisata pondok belajar lemungsur. Pengelolaan wisata bukit dewa dilakukan oleh pemerintah desa sedangkan pondok belajar bukit lemungsur dikelola pemerintah Desa Wonoharjo dengan Yayasan Out Bom. Pondok belajar bukit lemungsur di rintis tahun 2004 dan diresmikan tahun 2019 oleh Bupati Kebumen KH. Yazid Mahfudz. Pondok belajar ini menjadi tempat belajar dan kegiatan masyarakat desa serta menjadi tempat penelitian di bidang sosial dan lingkungan baik dari dalam dan luar negeri.

2. Desa Kretek

Potensi wisata Desa Kretek yang dikelola Pemerintah Desa berupa wisata Bukit Maron dan wisata adat/religi punden masigit mas.

3. Desa Giyanti

Potensi wisata di desa Giyanti berupa pengembangan wisata Bukit Gadog dan Kedung Tekong.

4. Desa Redisari

Desa Redisari pengembangan wisata Bukit dan Gua Penganten.

5. Desa Kalisari

Potensi wisata di Desa Kalisari Gua maling, petik sayur terong dan tomat serta Kawasan Karts/Bukit Kapur.

6. Desa Pringtutul

Potensi wisata Desa Pringtutul berupa terapi ikan, kuliner gulai bumbung.

7. Desa Rowokele

Potensi wisata berupa Embung Bidadari dan sudah memiliki SK sebagai desa Wisata.

8. Desa Bumiagung

Potensi wisata Desa Bumiagung berupa rencana pengembangan wisata sejarah Terowongan Ijo.

Selain mendorong desa untuk mengembangkan wisata alam, potensi lain yang dimiliki Kecamatan Rowokele berupa produksi gula semut, pengolahan air minum dan beberapa produk olahan bahan pangan serta berbagai hasil pertanian seperti padi, palawija dan hortikultura. Produksi gula semut berada di desa Wonoharjo dan Desa Giyanti. Produksi gula semut sudah dimulai sejak tahun 2008 dan dapat memproduksi 200 s/d 300 kg per hari. Sedangkan pengolahan air minum dan air bersih Asa berada di desa Jatiluhur. Berbagai olahan bahan pangan seperti Tahu di desa Bumi agung, Sajeng dan Cimplung di desa wagirpandan, Giyanti, Wonoharjo dan Sokumulyo. Kemudian dilihat dari luas lahan panen tanaman pangan di Kecamatan Rowokele terdapat 1.899 Ha tanaman padi sawah yang menghasilkan 11.518,95 ton padi sawah, 72 Ha tanaman padi ladang yang menghasilkan 391,26 Ton padi ladang, 26 Ha tanaman ubi kayu yang menghasilkan 148,51 ton jagung, 91 Ha tanaman jagung yang menghasilkan 2.250,65 ton ubi kayu, 77 Ha tanaman kacang tanah yang menghasilkan 98,09 ton kacang tanah.

Meskipun potensi yang melimpah di Kecamatan Rowokele tetapi Kecamatan Rowokele masuk daftar 5 Kecamatan kemiskinan ekstrim dengan jumlah 9 desa yang masuk dalam lokus miskin ekstrim. Berdasarkan data disnaker tahun 2023 jumlah KK desil 1 sebanyak 3.207, individu desil sebanyak 14.272, dan presentase desil 1 sebanyak 28,05 %.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Rowokele, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Rowokele dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Kecamatan Rowokele berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;

- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
 - k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program

dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu

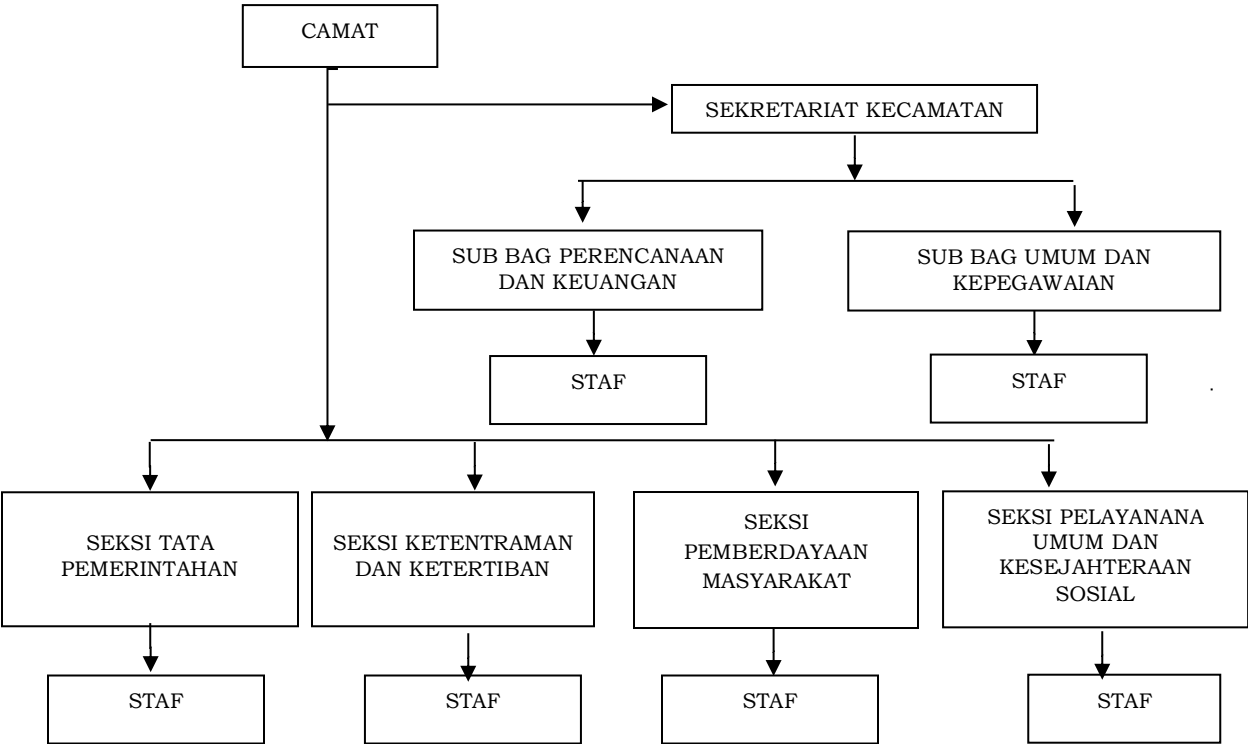
Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;

- 1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka struktur organisasi Kecamatan diatur sebagaimana gambar berikut:



Bagan 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Rowokele

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Rowokele

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibandingkan kebutuhan, idealnya jika satu kasi/kasubag memiliki 2 staf dan di kecamatan Rowokele terdapat 6 kasi/kasubbag maka jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 20 orang. Namun sampai dengan bulan akhir 2025 baru sebanyak 18 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2020-2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Laki-Laki	10	8	10	11	11	15
2.	Perempuan	5	5	5	6	6	7
Jumlah		15	13	15	17	17	22

Sumber : Kecamatan Rowokele September 2025

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jumlah jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5
Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1.	Camat	√		III.a	1
2.	Sekretaris Camat	√	-	III.b	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	√	-	IV.b	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	√	IV.b	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	√	-	IV.a	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	√	-	IV.a	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	√	-	IV.a	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		√	IV.a	1
9.	Staf	√	√	-	11
10	Tenaga Kerja Harian Lepas	√	-	-	3
	Jumlah	15	7	8	22

Sumber : Kecamatan Rowokele, Januari 2025.

Jumlah jabatan struktural di Kecamatan Rowokele untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil, Eselon IV.a 4 (empat) personil dan Eselon IV.b 2 (dua) personil.

a. Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai Kecamatan Rowokele dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Pegawai Kecamatan Rowokele Berdasar Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA	
1.	Camat	-	-	√	-	-	-	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	√	-	-	-	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	√	-	-	-	-	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	√	-	-	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	√	-	-	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	√	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	√	-	-	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	√	-	-	-	1
9.	Staf	-	-	√	-	√	√	11
10	Tenaga Harian Lepas (THL)	-	-	-	-	-	√	3
Jumlah		-	1	7	-	3	11	22

Sumber : Kecamatan Rowokele, September 2025

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Rowokele dengan jumlah total 22 pegawai terdapat 6,66 % pegawai berpendidikan Magister, 31,81 % pendidikan sarjana, 13,63 % diploma dan 50 % berpendidikan SLTA/ sederajat. Latar belakang pegawai dengan pendidikan SLTA masih mendominasi pendidikan pegawai Kecamatan Rowokele. Dari 4 (empat) Seksi dan 2 (dua) subbag di Kecamatan Rowokele, hanya 1 (satu) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan sosial serta 2 (dua) subbag yang membawahi staf. Sedangkan 3 (tiga) seksi lainnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Tata Pemerintahan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat tidak membawahi staf. Hal ini dikarenakan peta jabatan pada masing-masing seksi tersebut tidak ada jabatan pengadministrasi tetapi yang ada jabatan pengelola. Dengan kondisi pendidikan pegawai/staf di Kecamatan Rowokele yang hanya berpendidikan SMA/Sederajat tidak dapat menduduki jabatan pengelola. Selain pegawai bersatus PNS di Kecamatan Rowokele terdapat P3K berjumlah 2 orang, tenaga harian lepas (THL) berjumlah 3 (tiga) orang dengan tugas 1 orang sebagai tenaga kebersihan, 1 orang tenaga supir, dan 1 orang tenaga keamanan.

b. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran pegawai Kecamatan Rowokele berdasar golongan dapat dilihat pada tabel

Tabel 2.7.
Pegawai Kecamatan Rowokele berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025

No.	Uraian	Golongan							Jumlah
		I	II	III	IV	V	VII	IX	
1.	Camat	-	-	-	√	-	-	-	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	√	-	-	-	-	1
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	√	-	-	-	-	1
4.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	√	-	-	-	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	√	-	-	-	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	√	-	-	-	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	√	-	-	-	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum & Kesejahteraan Sosial	-	-	√	-	-	-	-	1
9.	JFU	-	-	-	-	-	-	-	0
10.	Verifikator Keuangan	-	√	-	-	-	-	-	1
11.	Perencana Ahli Pertama	-	-	√	-	-	-	-	1
12.	Pengadminstrasian Umum	-	√	-	-	√	-	-	7
13.	Penggerak Swadaya Masyarakat	-	-	-	-	-	-	√	1
14.	Arsiparis	-	-	-	-	-	√	-	1
15.	Tenaga Kerja Harian Lepas	-	-	-	-	-	-	-	3
Jumlah			7	8	1	1	1	1	22

Sumber: Kecamatan Rowokele, Januari 2025.

Dari 22 (dua puluh dua) orang pegawai di Kecamatan Rowokele terdapat ada 1 (satu) orang yang Golongan IV atau 4,54 %, 7 (tujuh) orang atau 31,81 % Golongan III, 8 (delapan) orang golongan II atau 36,36 %, 1 (satu) orang Golongan V atau 4,54 %, 1 (satu) orang Golongan VII atau 4,54 %, 1 (satu) orang Golongan IX atau 4,54 %.

B. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 2.8.

Aset Tanah Kantor Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Ket .
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	168	1981	Jalan Raya Jatijajar KM.7 Desa Rowokele Kabupaten Kebumen	Pakai	22/04/ 1981	891064		Pembelian	132.948.000	

Sumber : Kecamatan Rowokele, September 2025

Tabel 2.9.

Gedung dan Bangunan Kantor Kecamatan Rowokele

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	70	Jalan Raya Jatijajar KM.7 Desa Rowokele Kabupaten Kebumen	70	Milik Pemerintah	Pembelian	513.500.000

Sumber : Kecamatan Rowokele, September 2025

Tabel 2.10.

Sarana Prasarana Kecamatan Rowokele Tahun 2025

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PEMELIHARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Gedung	3			3	3	0	3
Rumah Dinas	1			1	1		1
Kendaraan							
Mobil	1			1	0	0	1
Sepeda Motor	16	0	0	16	0		16
Sepeda motor Kades	11	0	0	11	0	0	11
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Komputer	1		2	3	2	2	3
Laptop	11		3	14	10	5	14
Printer	6		0	6	5	2	6
AC	8			8	8	3	8
Kursi rapat	75			75	75		75
Kursi Plastik	40			40	50	50	40
Filling Kabinet	9			9			9
LCD Proyektor	1	1		2	3	2	2
Lemari Kaca	3			3	5	2	3
Meja Panjang	17			17			17
Meja ½ Biro	4			4			4
Bangku Tunggu	5			5	7	2	5
Kipas Angin	6			6			6
Televisi	1		1	2	2	1	2
Sound System		2		2	2	6	2
Camera Digital	1			1			1

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PEMELIHARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUM LAH			
Dispenser	1			1	2	1	1
Mimbar Podium	1			1	1	1	1
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2	2	0	2
Meja Kerja Eselon IV	4			2	6	4	6
Kursi kerja Eselon III	2			2	2		2
Kursi Kerja Eselon IV	4			4	6	2	4

Sumber : Kecamatan Rowokele, September 2025

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Rowokele secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang memadai sehingga perlu penambahan. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, Ruang Arsip, Ruang Laktasi, Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan. Sedangkan tempat bermain anak disatukan dengan ruang pelayanan PATEN. Mengingat Pelayanan Kecamatan diwajibkan ramah difabel maka diperlukan beberapa perbaikan diantaranya WC di Kecamatan Rowokele agar ramah difabel.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rowokele yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,

Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Rowokele dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Rowokele selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Rowokele setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun tidak terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Rowokele setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Rowokele setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan, sehingga menghambat Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Rowokele setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan.

- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi belum mencukupi
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Rowokele dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan kepada masyarakat.
3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Rowokele dibidang Pemerintahan tercermin dari:

 - a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
 - b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
 - c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa;
 - d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
 - f. Meningkatnya fasilitas yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.
4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
 - a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
 - b. Monitoring Penyaluran bantuan Sembako, dan program-program sosial lainnya;

- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- e. Pembinaan anggota Linmas Desa di kecamatan Rowokele;
- f. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan Utama PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab. Kinerja pelayanan Kecamatan Rowokele secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.11.
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																-							-
a.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33	59,33	62,81	70,91	85,74	NA	-	100	102,18	100,41	131,24	-	-	
	Indikator Sasaran																-							-
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	-	-	-	Indeks	83,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	84,00	86,86	87,19	93,62	94,97	-	100	102,18	100,21	106,38	107,92	-	

1. Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Rowokele , September 2025
2. Keterangan : *) Angka Perkiraan

Tabel 2.12.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele Tahun 2020-2025

Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2025 berdampak positif bagi kelancaran admintrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Rowokele pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Rowokele berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Rowokele, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan. Berikut tabel tentang anggaran dan realisasi program dan kegiatan di Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2025 :

Tabel 2.13.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen
 Tahun 2020-2025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.758.378.000	1.498.764.155	85,23	1.780.860.000	1.747.655.648	98,14	2.176.335.000	1.985.988.375	91,25	2.283.735.000	2.116.509.951	92,68	2.351.199.000	1.959.332.500	83,33	7,83	7,33
	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.600.000	11.271.800	97,17	8.500.000	8.177.400	96,2	2.395.000	2.394.400	99,97	2.665.000	2.665.000	100	2.037.000	1.697.500	83,33	-27,70	-30,74
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.563.328.000	1.312.222.673	85,19	1.563.980.000	1.533.857.437	98,07	1.975.436.000	1.788.108.806	90,52	1.996.952.000	1.835.577.003	91,92	2.091.156.000	1.742.630.000	83,33	8,03	7,75
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.340.000	45.993.590	87,87	48.510.000	47.679.477	98,29	39.558.000	39.539.500	99,95	51.222.000	51.068.300	99,70	39.897.000	33.247.500	83,33	-4,59	-4,8
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.028.000	29.655.000	98,75	11.000.000	10.814.600	98,31	12.875.000	10.290.000	79,92	22.336.000	22.025.500	98,61	20.355.000	16.962.500	83,33	4,57	5,67

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.582.000	41.722.194	97,98	57.880.000	56.230.014	97,15	86.571.000	86.212.777	99,59	110.616.000	110.151.218	99,58	117.019.000	97.515.833	83,33	29,75	26,09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.500.000	57.898.898	98,97	90.990.000	90.896.720	99,9	59.500.000	59.442.892	99,90	99.944.000	95.022.900	95,08	80.735.000	67.279.166	83,33	84,09	74,94
2	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95.500.000	93.134.200	97,52	95.000.000	94.765.600	99,75	57.662.000	57.640.400	99,96	1.250.385.000	1.201.512.296	96,09	10.319.000	8.599.166	83,33	2003,85	1922,25
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	95.500.000	93.134.200	97,52	95.000.000	94.765.600	99,75	57.662.000	57.640.400	99,96	1.250.385.000	1.201.512.296	96,09	10.319.000	8.599.166	83,33	2003,85	1922,2
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	11.113.000	10.850.000	97,63	26.000.000	25.772.000	99,12	18.000.000	18.000.000	100	20.655.000	20.654.830	99,99	20.283.000	16.902.500	83,33	117,09	117,58

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.113.000	10.850.000	97,63	26.000.000	25.772.000	99,12	18.000.000	18.000.000	100	20.655.000	20.654.830	99,97	20.283.000	16.902.500	83,33	117,09	117,58
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95.751.000	94.477.500	98,66	92.000.000	87.952.400	95,6	113.754.000	113.276.900	99,58	74.461.000	74.441.000	99,97	77.770.000	64.808.333	83,33	-13,70	-15,63
	Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.751.000	94.477.500	98,66	92.000.000	87.952.400	95,6	113.754.000	113.276.900	99,58	74.461.000	74.441.000	99,97	77.770.000	64.808.333	83,33	-13,70	-15,63

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Rowokele, September 2025

Keterangan : *) Angka Perkiraan

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Rowokele yaitu semua warga masyarakat Kecamatan Rowokele tanpa terkecuali yang meliputi warga kecamatan (perorangan & keluarga), Kepala desa/lurah dan perangkatnya, Kelompok masyarakat, Pelaku usaha dan ekonomi local, Kelompok rentan, Lembaga pendidikan dan kesehatan, Instansi/mitra terkait. Layanan yang diberikan meliputi : surat pengantar KTP/KK, domisili, pindah datang, legalisasi, pembinaan administrasi, fasilitasi musyawarah desa, koordinasi pembangunan, pembinaan kelembagaan, dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan, surat keterangan usaha, rekomendasi perizinan, pendataan UMKM, fasilitasi bantuan sosial, rekomendasi layanan perlindungan, koordinasi program, rekomendasi kegiatan, koordinasi ketertiban, keamanan, dan pembangunan wilayah. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kebumen.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Rowokele sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM kecamatan Rowokele dan sarana prasarana maka perlunya meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Rowokele selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rowokele, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Rowokele 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Rowokele belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

3. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Rowokele.
4. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Kecamatan Rowokele dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
 - b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara optimal.
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
 - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan.
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
 - c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
4. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
 - a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
 - b. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

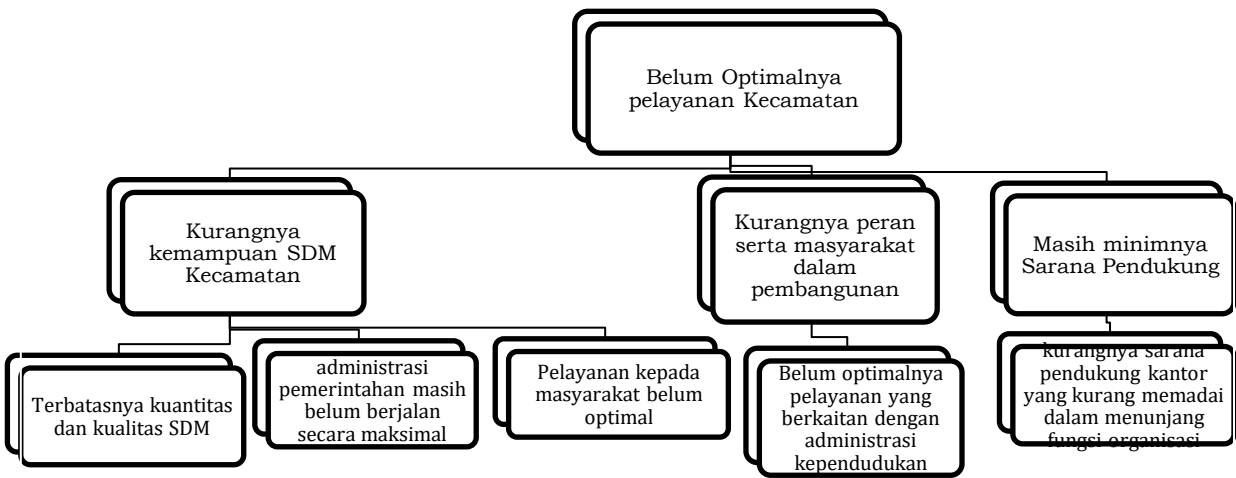
Permasalahan di Kecamatan Rowokele yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2025-2029 dapat terlihat dalam pemetaan dan pohon masalah di bawah

Tabel 2.14.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rowokele

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurang kemampuan SDM	Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
				Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
			Belum meratanya tingkat kompetensi sumberdaya	Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan
			masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal
				Kurangnya pelatihan/pendidikan bagi aparatur kecamatan/desa
		Kurangnya peran serta masyarakat	Realisasi usulan Musrenbangdes/musren bangcam belum optimal	Masih banyak usulan hasil musrenbangdes /musrenbangcam yang tidak terealisasi
		Kurangnya sarana pendukung	kurangnya sarana pendukung kantor yang kurang memadai dalam menunjang fungsi organisasi	Kondisi sarana dan prasarana kantor cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan

Bagan 2.1.
Pohon Masalah



B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan

tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Rowokele masuk dalam pusat kegiatan wilayah berupa Kawasan Perkotaan Kebumen.

Renstra Kecamatan Rowokele diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan yang berwawasan lingkungan. Kecamatan Rowokele memiliki posisi strategis

yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa serta pemukiman.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Rowokele, yaitu:

1. Ancaman bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan
2. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang belum optimal di Kawasan padat penduduk dan area pasar
3. Banyaknya kawasan perumahan menjadi salah satu faktor yang membuka peluang ekonomi baru.

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Rowokele meliputi:

1. Penerapan vegetasi penahan longsor di lereng curam
2. Penguatan kelembagaan bank sampah dan program 3R (reduce, reuse, recycle)
3. Pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan UMKM di sekitar kawasan permukiman secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

**“KEBUMEN BERDAYA:
Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”**

- **Beriman:** Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
- **Maju:** Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
- **Sejahtera:** Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
- **Berbudaya:** Pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial yang besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua memiliki banyak peninggalan bersejarah yang

harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jati diri masyarakat Kebumen.

Untuk pencapaian visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak tebang pilih (inklusif), melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan gender, disabilitas dan inklusi sosial

2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Sejahtera, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.

3. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan, serta pembangunan daerah tangguh bencana melalui pelestarian lingkungan.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Maju, dengan agenda yang hendak diwujudkan adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan sistem merit, memperkuat partisipasi dan keterbukaan informasi publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5. Mewujudkan masyarakat yang Damai, Guyup, Rukun atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal

Misi ini mendukung upaya mewujudkan pokok visi Kebumen Berbudaya. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib dan aman. Agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Rowokele mendukung misi Bupati Kebumen yang ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik mencakup penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme dalam setiap aspek pelayanan publik. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan kejelasan prosedur dalam proses pelayanan administrasi di kecamatan. Akuntabilitas tercermin dari tanggung jawab pemerintah atas kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipasi ditunjukkan dengan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Sementara itu, profesionalisme menuntut aparatur memiliki kompetensi, integritas, serta etos kerja tinggi dalam memberikan pelayanan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan ramah. Berikut adalah peranan Kecamatan Rowokele yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya local, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitas pengembangan seni dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya desa, seperti: merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

2. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam bekerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN.

3. Desa Berdaya

Program ini diprioritaskan untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata Kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Stategis Perangkat Daerah mengacu pada permasalahan strategis atau tantangan utama yang dihadapi oleh suatu perangkat daerah. Adapun isu strategis perangkat daerah Kecamatan Rowokele dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.15.

Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Rowokele

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah - Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	- Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan - Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah - Terjadi bencana alam seperti tanah longsor karena kondisi beberapa wilayah dilereng yang curam	- Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal - Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan - Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	- Geopolitik dan Geoekonomi - Perkembangan Teknologi Industri 5.0 - Dampak Perubahan Iklim Global	- Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah - Peningkatan SDM untuk untuk mendorong daya saing nasional. - Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel - Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal - Belum optimalnya ketahanan pangan - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	- Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat - Peningkatan tata kelola kecamatan - Pengembangan potensi wilayah - Peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governance) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan.

Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen yaitu. Visi Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 adalah Kebumen Berdaya “Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-4 yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi.”

Tujuan rencana strategis Kecamatan Rowokele disusun sebagai pedoman arah pembangunan jangka menengah yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Fokus utama yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Rowokele

Rumusan tujuan dan sasaran ini tidak hanya menggambarkan orientasi capaian secara kuantitatif, tetapi juga menekankan aspek kualitatif berupa peningkatan kepuasan masyarakat, perbaikan tata kelola pelayanan, serta optimalisasi peran aparatur kecamatan. Dengan adanya tujuan yang jelas, Kecamatan Rowokele diharapkan mampu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada, baik manusia, anggaran, maupun sarana prasarana, untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih nyata dan berkelanjutan. Adapun rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai oleh Kecamatan Rowokele dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1.
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen
 Tahun 2025- 2029

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3									
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rowokele	indeks	90,30	90,31	90,32	90,33	90,34	90,35	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Rowokele	Indeks Tata Kelola Kecamatan Rowokele	indeks	100	100	100	100	100	100	

3.2. STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Rowokele pada tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

3.3. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Rowokele berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan mengacu pada Perda No 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

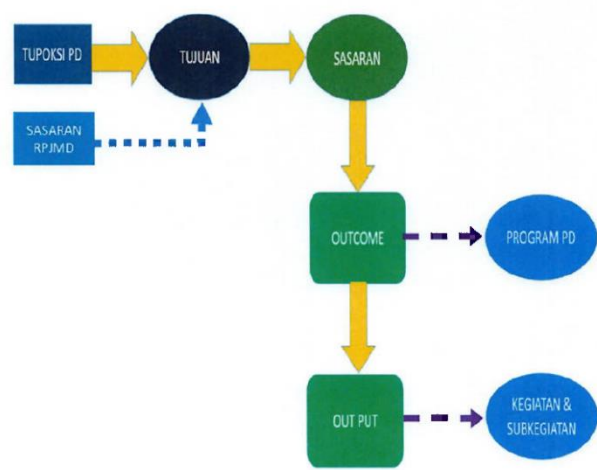
Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Rowokele dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Adapun program yang dilaksanakan Kecamatan Rowokele dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 4.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.Penyediaan Bahan/Material 6.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adiminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.Pengadaan Mebel 3.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja	1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan 2.Pemeliharaan Mebel 3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
No Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 2.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
No Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
No Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
1	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3.Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.Fasilitasi Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum 5.Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6.Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4.2.
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Rowokele) (Dengan Satuan:Nilai)	71,40	71,40	2.347.474.743,00	71,40	2.408.439.931,00	72,51	2.497.400.605,00	73,76	2.596.949.239,00	75,00	2.665.165.456,00	
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Rowokele) (Dengan Satuan:Persen)	100,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Rowokele) (Dengan Satuan:Indeks	100,00	100,00	20.655.000,00	100,00	20.655.000,00	100,00	20.655.000,00	100,00	20.655.000,00	100,00	20.655.000,00	
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan Rowokele yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Rowokele) (Dengan Satuan:Persen	100,00	100,00	94.451.000,00	100,00	104.476.000,00	100,00	98.953.000,00	100,00	98.953.000,00	100,00	98.953.000,00	

Sumber: Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel 4.2. dapat dijelaskan bahwa target dan pagu anggaran 2025-2029 selalu meningkat. Program sebagai tindak lanjut dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Program- program ini merupakan implementasi operasional dari kebijakan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan. Berikut tabel teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029:

Tabel 4.3.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Rowokele						
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Rowokele					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Rowokele)(Dengan Satuan:Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahq	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Rowokele) (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
					Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Rowokele)(Dengan Satuan: Persen)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Rowokele)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahxan Desa	Presentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Keg/Subkeg	Ket
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2. URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Tabel 4.4.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2030

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.472.580.743		2.543.570.931		2.627.008.605		2.726.557.239		2.794.773.456		
7.01	KECAMATAN				2.472.580.743		2.543.570.931		2.627.008.605		2.726.557.239		2.794.773.456		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.347.474.743		2.408.439.931		2.497.400.605		2.596.949.239		2.665.165.456	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Rowokele (Dengan Satuan:Nilai)	70,90	71,40	71,42		71,45		72,51		73,76		75,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000		4.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	14		14		14		17		14		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	6		6		6		8		6		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	8		8		8		9		8		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.053.888.271		2.097.172.459		2.180.133.133		2.270.681.767		2.334.897.984	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah,. (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.043.768.271		2.084.172.459		2.167.133.133		2.257.681.767		2.321.897.984	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang / bulan)	17	19	19		19		19		19		19		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10.120.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	8		8		8		8		8		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					39.819.000		45.060.000		45.060.000		51.060.000		51.060.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah,. (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.759.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2.960.000		2.960.000		2.960.000		2.960.000		2.960.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45.325.000		45.325.000		45.325.000		47.325.000		51.325.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	0	0	20		20		20		20		20		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		0		0		0		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					10.300.000		10.300.000		10.300.000		12.300.000		16.300.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	15		15		15		15		25		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.025.000		35.025.000		35.025.000		35.025.000		35.025.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	3	5		5		5		5		5		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		0		0		0		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.707.472		124.147.472		124.147.472		124.147.472		124.147.472	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah,, (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					660.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					34.320.000		34.320.000		34.320.000		34.320.000		34.320.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					88.727.472		88.727.472		88.727.472		88.727.472		88.727.472	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.735.000		92.735.000		92.735.000		93.735.000		93.735.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	27	27	27		27		27		27		27		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					65.735.000		65.735.000		65.735.000		65.735.000		65.735.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	17	17	17		17		17		17		17		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0		0		0		0		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	8	8	8		8		8		8		8		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					10.000.000		22.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN UTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Rowokele (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat,. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4		4		4				4		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	0	0		0		0		0		0		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan R o w o k e l e (D e n g a n Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah,. (Dengan Satuan:Kegiatan)	1	1	2		2		2		2		2		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	100	100	100		100		100		100		100		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					94.451.000		104.476.000		98.953.000		98.953.000		98.953.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase jumlah desa di Kecamatan Rowokele yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					94.451.000		104.476.000		98.953.000		98.953.000		98.953.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Kegiatan)	6	6	6		6		6		6		6		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5		5		5		5		5		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		10.000.000		0		0		0	KASI TATA PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		0		0		0		KASI TATA PEMERINTAHAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					3.975.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					5.523.000		5.523.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					20.953.000		20.953.000		20.953.000		20.953.000		20.953.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4		4		4		4		4		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
TOTAL:			2.472.580.743		2.543.570.931		2.627.008.605		2.726.557.239		2.794.773.456				

4.3. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas disusun melalui casecading kinerja yang dimulai dari visi hingga outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Dalam rangka mendukung tercapainya program prioritas pembangunan daerah, Kecamatan menyusun rencana sub kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas desa dan masyarakat. Sub kegiatan ini disusun tidak hanya untuk mendukung capaian target pembangunan jangka menengah daerah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjawab berbagai isu dan permasalahan yang ada di wilayah kecamatan. Uraiannya dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut:

Tabel 4.5.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Rowokele	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Penyediaan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan Rowokele)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati ASN Nyaman, Terampil, dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lainnya yang Dilimpahkan	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Meningkatnya Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Rowokele)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		sesuai dengan ketentuan (Kecamatan Rowokele)		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

**4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra
Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja
Utama (Iku)**

Penetapan indikator kinerja Utama digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Rowokele. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Rowokele
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan:									
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rowokele	Indeks	93,30	93,31	93,32	93,33	93,34	93,35	
	Sasaran:									
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Rowokele	Indeks Tata Kelola Kecamatan Rowokele	Indeks	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan 2025

Berdasarkan Tabel 4.6. mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rowokele, terdapat dua indikator utama yang menjadi fokus

dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rowokele dan Indeks Tata Kelola Kecamatan Rowokele.

Pertama, untuk tujuan Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 93,30 dan terus mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 93,35 pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen Kecamatan Rowokele dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kenaikan angka yang relatif stabil setiap tahunnya menggambarkan adanya konsistensi dalam penerapan prinsip pelayanan prima, transparan, serta akuntabel kepada masyarakat.

Kedua, pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Rowokele, indikator yang digunakan adalah Indeks Tata Kelola Kecamatan Rowokele. Target yang direncanakan pada tahun 2025 adalah 100,00 dan 100,00 pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Hal ini menandakan adanya keseriusan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Rowokele.

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (Ikk)

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowokele Tahun 2025–2029, salah satu instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, serta sebagai dasar dalam evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran strategis perangkat daerah.

Tabel 4.7.
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

Berdasarkan tabel, 4.7. dapat dijelaskan bahwa pada periode perencanaan Renstra Tahun 2025–2029, Kecamatan Rowokele belum memiliki IKK yang ditetapkan secara spesifik. Kondisi ini disebabkan oleh belum tersedianya penetapan indikator kinerja utama dari perangkat daerah induk, serta masih dalam proses penyesuaian dengan kebijakan dan sistem pengukuran kinerja yang baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Meskipun demikian, Kecamatan Rowokele tetap melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berupaya mengembangkan indikator kinerja yang relevan dan terukur sebagai bahan usulan IKK pada periode berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Rowokele selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Rowokele. Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Kebumen Berdaya:Kebumen Beriman-Maju-Sejahtera-Berbudaya”

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2026, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2026 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2029. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Rowokele, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Rencana Strategis Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja.

Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen menerapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Rowokele berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Rowokele berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan erpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Rencana strategis Kecamatan Rowokele merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Rowokele berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;

Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dpat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen

Rowokele, 19 September 2025



KATUT WALUYO, AP
Pembina Tk.I
NIP. 19740212 199311 1 001

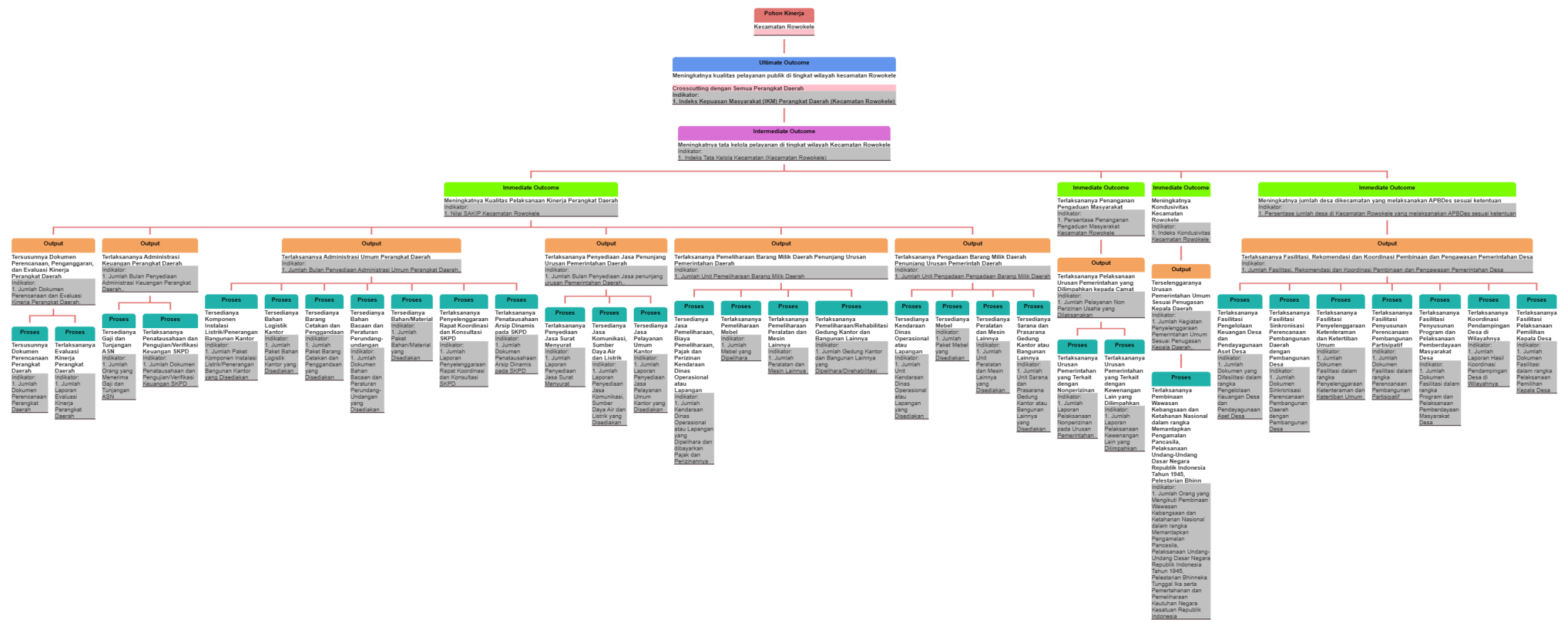
TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo P	
Beni Ima	

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja

a. **Pohon Kinerja**



b.Narasi Pohon Kinerja

Ultimate Outcome	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Wilayah Kecamatan Rowokele
Intermediate Outcome	Meningkatnya tata kelola pelayanan di tingkat wilayah Kecamatan Rowokele
Immediate Outcome	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah. 2. Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat. 3. Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan Rowokele. 4. Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan.
Output	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 5. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 6. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 7. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat. 8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. 9. Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Proses	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 3. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN. 4. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD. 5. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. 6. Tersedianya Bahan Logistik Kantor. 7. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan. 8. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 9. Tersedianya Bahan Material. 10. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 11. Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. 12. Tersedianya Mebel. 13. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya. 14. Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 15. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

	16. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik. 17. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor. 18. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 19. Terlaksananya Pemeliharaan Mebel. 20. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 21. Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 22. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. 23. Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peletarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 24. Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. 25. Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa. 26. Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 27. Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 28. Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif. 29. Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 30. Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya. 31. Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 32. Terlaksananya Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
--	---



3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.472.580.743		2.543.570.931		2.627.008.605		2.726.557.239		2.794.773.456		
7.01	KECAMATAN				2.472.580.743		2.543.570.931		2.627.008.605		2.726.557.239		2.794.773.456		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.347.474.743		2.408.439.931		2.497.400.605		2.596.949.239		2.665.165.456	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Rowokele (Dengan Satuan:Nilai)	70,90	71,40	71,42		71,45		72,51		73,76		75,00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.000.000		4.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah . (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	14		14		14		17		14		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	6		6		6		8		6		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	8		8		8		9		8		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.053.888.271		2.097.172.459		2.180.133.133		2.270.681.767		2.334.897.984	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah,. (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.043.768.271		2.084.172.459		2.167.133.133		2.257.681.767		2.321.897.984	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	17	19	19		19		19		19		19		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10.120.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	8		8		8		8		8		KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					39.819.000		45.060.000		45.060.000		51.060.000		51.060.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah,. (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.759.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2.960.000		2.960.000		2.960.000		2.960.000		2.960.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4		4		4		4		4		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.000.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45.325.000		45.325.000		45.325.000		47.325.000		51.325.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	0	0	20		20		20		20		20		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		0		0		0		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					10.300.000		10.300.000		10.300.000		12.300.000		16.300.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	15		15		15		15		25		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35.025.000		35.025.000		35.025.000		35.025.000		35.025.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	3	5		5		5		5		5		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		0		0		0		0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					123.707.472		124.147.472		124.147.472		124.147.472		124.147.472	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah,, (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					660.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.320.000		34.320.000		34.320.000		34.320.000		34.320.000		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				88.727.472		88.727.472		88.727.472		88.727.472		88.727.472		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	12		12		12		12		12		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.735.000		92.735.000		92.735.000		93.735.000		93.735.000		
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	27	27	27		27		27		27		27		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.735.000		65.735.000		65.735.000		65.735.000		65.735.000		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	17	17	17		17		17		17		17		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0	0	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		0		0		0		0		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	8	8	8		8		8		8		8		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		22.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000	23.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN UTP	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Rowokele (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat,. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4		4		4				4		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	0	0		0		0		0		0		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Rowokele (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah,. (Dengan Satuan:Kegiatan)	1	1	2		2		2		2		2		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000		20.655.000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	100	100	100		100		100		100		100		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					94.451.000		104.476.000		98.953.000		98.953.000		98.953.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase jumlah desa di Kecamatan Rowokele yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					94.451.000		104.476.000		98.953.000		98.953.000		98.953.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Kegiatan)	6	6	6		6		6		6		6		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5		5		5		5		5		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		10.000.000		0		0		0	KASI TATA PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		1		0		0		0		KASI TATA PEMERINTAHAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					3.975.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					5.523.000		5.523.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					20.953.000		20.953.000		20.953.000		20.953.000		20.953.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4		4		4		4		4		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
TOTAL:			2.472.580.743			2.543.570.931			2.627.008.605			2.726.557.239			2.794.773.456	

4.Rumus Perhitungan Indikator

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ROWOKELE

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT				
1.1		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Rowokele		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rowokele	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran: Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1.Persyaratan 2.Sistem, mekanisme dan 3.Prosedur 4.Waktu penyelesaian 5.Biaya/tarif 6.Produk spesifikasi jenis 7.Pelayanan 8.Kompetensi pelaksana 9.Perilaku pelaksana 10. Sarana dan prasarana 11. Penanganan pengaduan,saran dan masukan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat Rowokele
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan Rowokele	Indeks Tata Kelola Kecamatan Rowokele	Formulasi Pengukuran; ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Rowokele Penanggung Jawab; Camat Rowokele
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
				(Kecamatan Rowokele)	1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Rowokele

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Rowokele)	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) X 100% Sumber data ; Kecamatan Rowokele Penanggung Jawab; Camat Rowokele
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Rowokele)	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlahgangguan ketertiban) x 100% Sumber data ; Kecamatan Rowokele Penanggung Jawab; Camat Rowokele
1.1.1.4			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan (Kecamatan Rowokele)	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Rowokele

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
					Penanggung Jawab; Camat Rowokele

Kebumen 15 September 2025



CAMAT ROWOKELE

RATUT WALUYO, A.P

Pembina Tk. I

NIP. 19740212 199311 1 001

Activate Windo



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE**

Jln. Raya Jatijajar KM. 7 Desa Rowokele Kode Pos 54472,
Telepon (0287) 45566247, Faksimile (0287) 471053
Laman www.kec.rowokele@kebumenkab.go.id,
Pos-el kec.rowokele@kebumenkab.go.id.

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :00.7.2 / 1242 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PADA KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN**

**CAMAT ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Rowokele;

b. bahwa untuk kelancaran dan keterpaduan dalam penyusunan dokumen tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowokele Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

3. Sekretaris

- a) Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Renstra;
- b) Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan;
- c) Menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan laporan kegiatan penyusunan Renstra;
- d) Menyiapkan dan Menyusun dokumen Renstra.

4. Anggota

- a) Mengumpulkan data dan informasi dari seksi dan subbagian masing-masing;
- b) Menyusun bahan analisis sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja;
- c) Berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen Renstra;
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan penyusunan Renstra.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowokele Tahun 2025–2029 dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Rowokele. Pejabat Tim Penyusun Renstra Kecamatan Kuwarasan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen melalui Anggaran Kecamatan Kuwarasan Tahun Anggaran yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Oktober 2025

CAMAT ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN

KATUT WALUYO, AP

Lampiran : Pembentukan Tim Penyusun
Renstra Tahun 2025-2029 pada
Kecamatan Rowokele Kabupaten
Kebumen

Nomor : 00.7.2/1242 TAHUN 2025
Tanggal : 23 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2029 KECAMATAN
KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Katut Waluyo A.P	Camat Rowokele	Penanggung Jawab
2	Drs.Amir Maksud	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	Adminah S.M	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris I
4.	Oni Puspita Ningrum, S.E	Perencana Ahli Pertama	Sekretaris II
5.	Dr.Amin Saefudin SE, MP	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Tusianingsih, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
7	Novianto, S.M	Plt. Kasi Ketentraman dan Ketetiban	Anggota
8	Mukti Alwi, S.H	Plt. Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
9.	Widodo Esti Nugroho, A.Md	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Oktober 2025

CAMAT ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN

KATUT WALUYO, A.P



